



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 686 /KP/2010**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA LABORATORIUM DENDRO DAN EKOLOGI
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Membaca surat lamaran Saudara **Ir. Wahyu Iwa Sumantri, MP.** tanggal 2 Maret 2010 tentang permohonan menjadi tenaga honorer pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Laboratorium Dendro dan Ekologi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara **Ir. Wahyu Iwa Sumantri, MP.** lahir di **Bogor** pada tanggal **13 Oktober 1961** pendidikan terakhir **Magister (S2) Program Studi Ilmu Kehutanan** sebagai tenaga honorer pada Laboratorium Dendro dan Ekologi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Karena sesuatu dan lain hal, sehingga tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat tanpa menuntut pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **10 Juni 2010** sampai dengan **31 Desember 2010** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : **10 JUN 2010**

Rektor, *Pg*

Bratawinata
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul di Samarinda ;
2. Kepala Laboratorium Dendro dan Ekologi Fakultas Kehutanan Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
4. Arsip